



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR **A** TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu mengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 92 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
5. Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Aceh Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah Kabupaten/Kota dikelompokkan sebagai berikut :

- a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. antara Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III
PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Tahun 2019 berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Umum Daerah :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.163.000.739.413,00
2. Dana Bagi Hasil	Rp. 15.362.423.469,00
3. Dana Alokasi Umum	<u>Rp.602.539.574.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.780.902.736.882,00</u>

b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara :

1. Gaji Pokok	Rp.253.347.674.408,00
2. Tunjangan Keluarga	Rp. 22.823.818.874,00
3. Tunjangan Struktural	Rp. 7.318.380.000,00
4. Tunjangan Fungsional	Rp. 15.750.227.000,00
5. Tunjangan Fungsional Umum	Rp. 3.949.640.000,00
6. Tunjangan Beras	Rp. 14.363.581.204,00
7. Tunjangan PPh	Rp. 113.089.527,00
8. Pembulatan Gaji	Rp. 3.652.360,00
9. Tunjangan Profesi Guru	Rp. 76.521.274.267,00
10. Tambahan Penghasilan Guru	Rp. 1.466.000.000,00
11. Tunjangan Khusus Guru	Rp. 3.920.624.400,00
12. Tambahan Penghasilan	<u>Rp. 35.694.933.501,00</u>
Jumlah	<u>Rp.435.272.895.541,00</u>

c. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah :

Jumlah Pendapatan Umum Daerah – Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

= Rp.780.902.736.882,00 – Rp.435.272.895.541,00

= Rp.346.629.841.341,00

Pasal 7

Berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 23 Februari 2019

BUPATI ACEH TENGAH



SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 23 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH



KARIMANSYAH. I



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

فمرينته كبو فاتن أچيه تفه
بدان فغلولا أن كأو عن

Jalan Lembaga No.130 Telp.(0643) 24393 Fak. (0643) 8001282 Takengon- Aceh Tengah

TELAAHAN STAF

Kepada : Bapak Bupati Aceh Tengah
Melalui Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Nomor : 900/163 /BPKK
Tanggal : 25 Februari 2019
Perihal : Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019.

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka sebagai dasar penetapan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota DPRK dan Tunjangan Reses Anggota DPRK serta Dana Operasional Pimpinan DPRK dihitung berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah yang terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019.
2. Bahwa penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara, dan data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan, sehingga untuk perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019 menggunakan data realisasi APBK Tahun Anggaran 2017, maka setelah dihitung kemampuan keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah sebesar **Rp.345.629.841.241,-** atau termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah **Sedang** (kemampuan keuangan daerah antara Rp.300.000.000.000,- s/d Rp.550.000.000.000,-), sehingga Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota DPRK Aceh Tengah dan Tunjangan Reses Anggota DPRK Aceh Tengah serta Dana Operasional Pimpinan DPRK Aceh Tengah besarnya sama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 93 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan kepada Bapak Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019, untuk dapat kiranya Bapak tanda tangani.
4. Demikian kami sampaikan mohon arahan dan pertimbangan Bapak selanjutnya, terima kasih.

Ych. Rp. Bupati

*Mohon tanda tangan
Prof. Dr. H. Herlambang*

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

[Signature]
ZULKARNAIN, SE, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19660406 199703 1 002

*1/26/19
1/27/19*